



REGIONALISME KONSTITUSIONAL KALIMANTAN TENGAH

Damai Alam Usop

Yayasan Pendidikan dan Kebudayaan Batang Garing Palangka Raya

damaiusop@gmail.com

Abstrak: Artikel ini menyusun dan menguji kerangka 'regionalisme konstitusional' untuk Kalimantan Tengah, yaitu artikulasi kepentingan daerah yang tetap berada di dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara hukum, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kajian berangkat dari hipotesis politik bahwa daerah penghasil telah lebih banyak memberi daripada menerima. Hipotesis tersebut tidak diterima sebagai kesimpulan awal, tetapi diperiksa melalui studi pustaka, analisis hukum-normatif, serta data sekunder resmi. Pada 2025 PDRB Kalimantan Tengah mencapai Rp241,1 triliun dan tumbuh 4,80 persen, sedangkan ekspor Januari-Desember 2025 mencapai US\$3,54 miliar. Di sisi lain, realisasi pendapatan APBD konsolidasian per 30 April 2026 masih didominasi transfer pemerintah pusat sebesar 79,10 persen. Indikator sosial menunjukkan kemiskinan Maret 2026 sebesar 5,09 persen, Gini Ratio 0,278, Tingkat Pengangguran Terbuka Februari 2026 sebesar 3,44 persen, dan IPM 2025 sebesar 74,86. Hasil kajian menunjukkan bahwa data tersebut belum cukup untuk menyatakan Kalimantan Tengah sebagai pemberi bersih atau penerima bersih dalam hubungan fiskal pusat-daerah. PDRB dan ekspor bukan setoran fiskal, sedangkan transfer juga bukan satu-satunya manfaat negara. Artikel mengusulkan neraca kontribusi-manfaat yang mencakup pajak, PNBP, transfer, belanja pusat, nilai tambah lokal, serta beban ekologis. Kerangka kebijakannya menekankan pembagian kewenangan, tata kelola *bottom-up*, kapasitas manusia, inovasi, pengawasan kekuasaan, penghormatan terhadap masyarakat adat, dan indikator terukur menuju Masa Keemasan Kalimantan Tengah.

Kata kunci: Kalimantan Tengah; regionalisme; desentralisasi; keadilan fiskal; masyarakat Dayak; tata kelola; otonomi daerah.

Abstract: This article develops and tests a framework of 'constitutional regionalism' for Central Kalimantan—defined as the articulation of regional interests within the bounds of Pancasila, the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the rule of law, and the Unitary State of the Republic of Indonesia. The study proceeds from the political hypothesis that resource-producing regions have contributed more than they have received. This hypothesis is not accepted as a foregone conclusion but is examined through a literature review, normative-legal analysis, and official secondary data. In 2025, Central Kalimantan's Gross Regional Domestic Product (GRDP) reached IDR 241.1 trillion with a growth rate of 4.80 percent, while exports from January to December 2025 totaled US\$ 3.54 billion. Conversely, as of April 30, 2026, the realized consolidated regional budget (APBD) revenue remained dominated by central government transfers, accounting for 79.10 percent of the total. Social indicators show a poverty rate of 5.09 percent (March 2026), a Gini Ratio of 0.278, an open unemployment rate of 3.44 percent (February 2026), and a Human Development Index (HDI) of 74.86 (2025). The study findings indicate that these data are insufficient to classify Central Kalimantan definitively as either a net contributor or a net recipient within central-regional fiscal relations. GRDP and export figures do not equate to fiscal contributions, nor are transfers the sole benefit derived from the state. The article proposes a contribution-benefit balance sheet encompassing taxes, Non-Tax State Revenue (PNBP), transfers, central government spending,

local value-added, and ecological costs. The proposed policy framework emphasizes the division of authority, bottom-up governance, human capacity building, innovation, the oversight of power, respect for indigenous communities, and measurable indicators guiding the region toward a "Golden Era" for Central Kalimantan.

Keywords: *Central Kalimantan; regionalism; decentralization; fiscal justice; Dayak community; governance; regional autonomy.*

1. PENDAHULUAN

Hubungan pusat dan daerah merupakan salah satu persoalan pokok dalam negara yang wilayahnya luas dan beragam. Pemerintah pusat memerlukan kewenangan untuk menjaga persatuan, standar nasional, redistribusi, dan koordinasi lintas wilayah. Pada saat yang sama, pemerintah daerah memerlukan ruang untuk menyesuaikan kebijakan dengan karakter geografis, sosial, budaya, dan ekonomi setempat. Ketegangan muncul ketika persatuan disamakan dengan pemusatan, atau ketika otonomi dipahami sebagai kebebasan tanpa tanggung jawab. Artikel ini menempatkan persatuan dan otonomi sebagai dua unsur yang harus bekerja bersama.

Kalimantan Tengah relevan dibahas karena mempunyai wilayah luas, basis sumber daya alam yang kuat, bentang hutan dan gambut yang penting, masyarakat yang majemuk, serta identitas Dayak yang menonjol. Struktur ekonomi dan ekspornya masih erat dengan sektor berbasis sumber daya. Kondisi ini melahirkan pertanyaan yang berulang dalam politik daerah: apabila suatu wilayah menghasilkan kekayaan dan menanggung biaya ekologis dari kegiatan ekonomi nasional, apakah manfaat, kewenangan, kesempatan, dan kapasitas yang kembali kepada masyarakat daerah telah sepadan?

Pertanyaan tersebut sering diringkaskan dalam pernyataan bahwa daerah telah lebih banyak memberi daripada menerima. Sebagai opini politik, kalimat ini mempunyai daya mobilisasi yang kuat. Sebagai pernyataan ilmiah, maknanya belum jelas. 'Memberi' dapat berarti penerimaan pajak, PNBP, royalti, produksi, ekspor, tenaga kerja, ruang ekologis, atau biaya kerusakan lingkungan. 'Menerima' dapat berarti Transfer ke Daerah, belanja kementerian/lembaga, infrastruktur nasional, subsidi, pelayanan publik, investasi, atau nilai tambah ekonomi yang menetap di daerah. Tanpa pemisahan tersebut, PDRB atau nilai ekspor mudah keliru dianggap sebagai 'setoran ke pusat'.

Artikel ini menggunakan istilah regionalisme konstitusional sebagai konsep kerja. Maksudnya adalah kemampuan masyarakat dan pemerintahan Kalimantan Tengah untuk mengartikulasikan kepentingan regional melalui otonomi, pembagian kewenangan, kebijakan daerah, partisipasi, dan negosiasi dengan pusat, dengan batas Pancasila, UUD 1945, hak warga negara, dan NKRI. Regionalisme dalam arti ini bukan separatisme dan bukan ideologi baru yang menandingi Pancasila. Ia merupakan kerangka kebijakan untuk memperkuat daerah di dalam tatanan konstitusional Indonesia.

Tujuan kajian adalah: (1) menguji secara hati-hati klaim 'lebih banyak memberi daripada menerima'; (2) menyusun hubungan antara regionalisme, desentralisasi, keadilan, tata kelola, budaya, kapasitas manusia, dan inovasi; (3) mengidentifikasi risiko oligarki, klientalisme, korupsi, ketimpangan, dan konflik; serta (4) merumuskan indikator menuju Masa Keemasan Kalimantan Tengah sebagai visi kemajuan yang terukur, bukan slogan politik.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan kajian pustaka dengan pendekatan deskriptif-analitis, hukum-normatif, dan kebijakan publik. Bahan hukum utama adalah UUD 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahan dan pencabutan sebagian yang berlaku, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Data sosial-ekonomi dan fiskal menggunakan publikasi Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah serta Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

Tahapan analisis mengikuti prinsip metode ilmiah: masalah dirumuskan, konsep dibatasi, hipotesis dibedakan dari fakta, data diperiksa, hasil dipisahkan dari penafsiran, lalu rekomendasi disusun berdasarkan temuan. Klaim 'lebih banyak memberi daripada menerima' diperlakukan sebagai hipotesis yang dapat didukung, dibatasi, atau ditolak. Kajian ini tidak melakukan survei primer, wawancara, atau audit khusus terhadap aliran pajak, PNPB, keuntungan perusahaan, dan biaya ekologis. Karena itu, hasilnya tidak diklaim sebagai perhitungan saldo fiskal bersih Kalimantan Tengah.

Analisis konseptual memadukan beberapa gagasan yang telah berkembang dalam literatur: desentralisasi dan pembagian kewenangan; tata kelola dan teori *principal-agent*; partisipasi *bottom-up*; mekanisme umpan balik; pengorganisasian terdistribusi yang secara terbatas dijelaskan melalui konsep *stigmery*; kapasitas manusia, keterampilan, penyelesaian masalah, dan inovasi. Konsep psikologis seperti *self-directedness* dan *self-control* hanya digunakan sebagai analogi untuk etos tanggung jawab dan disiplin kepemimpinan, bukan sebagai diagnosis psikologis terhadap suatu provinsi atau kelompok sosial.

3. KERANGKA KONSEPTUAL

3.1 Regionalisme, Konstitusi, dan Keadilan

Regionalisme dipahami sebagai artikulasi kepentingan, identitas, dan kebutuhan suatu wilayah. Dalam konteks Indonesia, artikulasi tersebut harus dibaca bersama desain konstitusional pemerintahan daerah. Pasal 18 UUD 1945 menegaskan adanya pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus urusan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pasal 18A mengatur hubungan kewenangan dan menyatakan bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya antara pusat dan daerah harus diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras. Pasal 18B juga memberi dasar pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dengan syarat konstitusional tertentu (Republik Indonesia, 1945).

Konstitusi dengan demikian tidak hanya menjadi batas bagi regionalisme, tetapi juga sumber legitimasi bagi otonomi. Sentralisasi dan desentralisasi bukan pilihan mutlak. Beberapa urusan memerlukan standar nasional, sedangkan urusan lain lebih efektif dan responsif jika didekatkan kepada daerah. Prinsip yang relevan adalah kecocokan antara tingkat kewenangan, kapasitas pelaksana, skala dampak, dan kebutuhan koordinasi. UU Nomor 1 Tahun 2022 memperkuat kerangka hubungan fiskal melalui pajak dan retribusi daerah, Transfer ke Daerah, belanja daerah, pembiayaan, dan sinergi fiskal dengan tujuan mengurangi ketimpangan fiskal dan kesenjangan pelayanan (Republik Indonesia, 2022).

Keadilan dalam artikel ini memiliki beberapa dimensi. Keadilan distributif menilai pembagian manfaat dan beban; keadilan fiskal menilai hubungan penerimaan, transfer, dan kualitas belanja; keadilan prosedural menilai siapa yang ikut menentukan; keadilan ekologis menilai siapa yang memperoleh manfaat ekonomi dan siapa yang menanggung kerusakan; sedangkan keadilan pengakuan menilai penghormatan terhadap identitas dan hak masyarakat adat. Dengan cara ini, keadilan tidak direduksi menjadi banyak atau sedikitnya uang yang masuk ke APBD.

3.2 Kekuasaan, Tata Kelola, dan Akuntabilitas

Desentralisasi membagi kewenangan secara vertikal antara pusat dan daerah. Di dalam daerah sendiri, kekuasaan tetap memerlukan pembatasan, representasi, pengawasan, transparansi, dan akses hukum. Otonomi yang hanya memperbesar kewenangan eksekutif daerah berisiko memindahkan konsentrasi kekuasaan dari tingkat nasional ke tingkat lokal. Karena itu, pembagian kewenangan harus berjalan bersama mekanisme saling mengawasi dan akuntabilitas publik.

Teori *principal-agent* membantu menjelaskan masalah tersebut. Dalam demokrasi, rakyat merupakan sumber legitimasi, sedangkan pejabat dan birokrasi menerima mandat untuk menjalankan kepentingan publik. Masalah muncul ketika agen memiliki informasi lebih banyak, tujuan yang berbeda, atau akses terhadap sumber daya yang tidak dapat diawasi oleh masyarakat. Akuntabilitas membutuhkan sirkuit umpan balik: mandat menghasilkan kebijakan, kebijakan menghasilkan dampak, dampak diukur dan dinilai masyarakat, lalu hasil penilaian kembali memengaruhi keputusan berikutnya. Tata kelola yang hanya bergerak dari atas ke bawah menghasilkan rantai perintah; tata kelola yang juga mengizinkan informasi, kritik, dan koreksi bergerak dari bawah ke atas menghasilkan sistem pembelajaran.

Pendekatan *bottom-up* menempatkan kebutuhan dan pengetahuan masyarakat sebagai masukan nyata dalam kebijakan. Partisipasi tidak cukup dinilai dari jumlah peserta rapat, tetapi dari apakah masukan dapat mengubah keputusan. Sementara itu, konsep *stigmery* digunakan secara terbatas untuk menerangkan koordinasi tidak langsung melalui jejak informasi atau hasil kerja yang dapat dibaca dan dilanjutkan oleh aktor lain (Heylighen, 2016). Dalam praktik daerah, logika ini dapat muncul melalui data terbuka, dokumentasi inovasi desa, pemetaan partisipatif, atau sistem pengaduan yang memungkinkan kabupaten, desa, universitas, dan komunitas saling belajar.

3.3 Budaya, Nilai Sosial, dan Masyarakat Dayak

Kalimantan Tengah bukan hanya unit administratif, tetapi ruang hidup masyarakat dengan sejarah dan kebudayaan yang beragam. Istilah Dayak mencakup banyak kelompok dan tidak boleh diperlakukan sebagai satu kelompok homogen. Dalam konteks Kalimantan Tengah, nilai budaya tertentu dapat dibaca sebagai sumber etika publik tanpa menganggap semua orang Dayak mempunyai pandangan politik yang sama.

Batang Garing atau Batang Haring dapat dibaca sebagai simbol kehidupan dan keterhubungan manusia dengan alam (Mirim & Sudiman, 2018). Huma Betang sering dibahas sebagai representasi nilai kebersamaan, toleransi, kesetaraan, dan hidup dalam perbedaan (Maresty & Zamroni, 2017; Rostiana et al., 2020). Tumbang Anoi 1894 menunjukkan pengalaman historis perundingan, penyelesaian konflik, dan pembentukan aturan bersama, walaupun peristiwa tersebut berlangsung dalam konteks kolonial yang kompleks (Citranu,

2019; Haryanti, 2023). Nilai-nilai tersebut tidak diklaim sebagai asal-usul Pancasila, tetapi dapat dipertemukan secara normatif dengan kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan sosial.

Hubungan nilai sosial dengan hukum daerah harus tetap melalui proses demokratis dan konstitusional. Nilai melahirkan orientasi tentang apa yang dianggap baik; norma sosial membentuk ekspektasi perilaku; kebijakan memilih tindakan; dan Peraturan Daerah dapat memberi bentuk hukum jika sesuai kewenangan dan peraturan yang lebih tinggi. Karena itu, adat tidak otomatis menjadi hukum, dan hukum daerah tidak boleh digunakan untuk membenarkan diskriminasi. Legalitas dari atas perlu bertemu dengan legitimasi dari bawah.

3.4 Kapasitas, Keterampilan, dan Inovasi

Kewenangan tanpa kapasitas menimbulkan ketergantungan baru. Sumber daya manusia perlu diterjemahkan menjadi keterampilan pemerintahan, fiskal, hukum, teknis, digital, ekonomi, sosial, dan riset. Keterampilan tersebut membentuk kapasitas untuk memahami masalah, memilih alternatif, menjalankan kebijakan, dan mengevaluasi hasil. Di sinilah penyelesaian masalah menjadi penting: keluhan harus diubah menjadi definisi masalah, data, analisis penyebab, pilihan kebijakan, implementasi, dan evaluasi.

Konsep *self-directedness* memberi analogi tentang kemampuan menentukan tujuan dan bertanggung jawab terhadap pilihan, sedangkan *self-control* menekankan kemampuan menahan kepentingan jangka pendek yang menyimpang dari tujuan (Cloninger et al., 1993). Dalam pemerintahan, keduanya tidak boleh menggantikan institusi. Pemimpin yang berintegritas tetap harus dibatasi oleh audit, aturan konflik kepentingan, keterbukaan informasi, pengawasan politik, penegakan hukum, dan kontrol masyarakat. Negara hukum tidak boleh bergantung hanya pada kualitas moral individu.

Inovasi adalah tahap ketika kewenangan dan kapasitas menghasilkan perbaikan nyata. PP Nomor 38 Tahun 2017 memberi dasar bagi inovasi daerah. Inovasi tidak dinilai dari banyaknya program baru, tetapi dari apakah solusi diimplementasikan, memecahkan masalah, menghemat sumber daya, memperbaiki pelayanan, atau menciptakan nilai tambah. Dengan demikian, tujuan otonomi bukan sekadar menerima bagian lebih besar, melainkan memperbesar kemampuan daerah menciptakan nilai dan menyelesaikan persoalannya sendiri secara bertanggung jawab.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Profil Empiris Kalimantan Tengah

Data terbaru memperlihatkan kombinasi antara kekuatan ekonomi berbasis sumber daya, perkembangan sosial yang relatif baik pada beberapa indikator, dan ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap transfer. PDRB Kalimantan Tengah pada 2025 mencapai Rp241,1 triliun dengan pertumbuhan 4,80 persen. Nilai ekspor Januari-Desember 2025 mencapai US\$3,540 miliar. IPM 2025 mencapai 74,86 dengan rata-rata lama sekolah 8,96 tahun. Pada Maret 2026, kemiskinan tercatat 5,09 persen dan Gini Ratio 0,278. Tingkat Pengangguran Terbuka Februari 2026 sebesar 3,44 persen (BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2025; 2026a; 2026b; 2026c; 2026d; 2026e).

Tabel 1. Indikator terpilih Kalimantan Tengah

Indikator	Nilai/Status	Periode	Makna Analitis
PDRB harga berlaku	Rp241,1 triliun	2025	Skala aktivitas ekonomi; bukan setoran fiskal
Pertumbuhan ekonomi	4,80%	2025	Ekonomi tetap bertumbuh
Ekspor	US\$3,540 miliar	Jan-Des 2025	Kekuatan perdagangan; bukan penerimaan pemerintah
IPM	74,86	2025	Kapasitas manusia meningkat
Kemiskinan	5,09%	Maret 2026	146,71 ribu orang
Gini Ratio	0,278	Maret 2026	Ketimpangan pengeluaran relatif rendah
TPT	3,44%	Februari 2026	Pasar kerja relatif stabil
Porsi transfer pusat dalam pendapatan APBD konsolidasian	79,10%	s.d. 30 April 2026	Ketergantungan fiskal pemerintah daerah masih tinggi

Dari sisi fiskal, DJPb mencatat realisasi pendapatan daerah konsolidasian seluruh pemerintah daerah di Kalimantan Tengah sampai 30 April 2026 sebesar Rp16,836 triliun. Sekitar 79,10 persen pendapatan tersebut berasal dari transfer pemerintah pusat. Pada periode yang sama, pendapatan dan hibah APBN yang dicatat pada wilayah Kalimantan Tengah mencapai sekitar Rp4,502 triliun, sementara penyaluran Transfer ke Daerah mencapai Rp5,410 triliun (DJPb Kalimantan Tengah, 2026). Angka ini bersifat parsial tahun berjalan dan tidak dapat dipakai sebagai saldo akhir hubungan fiskal, tetapi cukup untuk menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih sangat tergantung pada skema transfer nasional.

4.2 Menguji Klaim “Lebih Banyak Memberi daripada Menerima”

Hasil utama kajian adalah bahwa klaim tersebut belum dapat dibuktikan hanya dengan PDRB, ekspor, atau APBD. PDRB mengukur nilai tambah yang tercipta di wilayah, bukan jumlah yang diterima pemerintah pusat. Ekspor mengukur transaksi barang ke luar negeri, bukan pendapatan fiskal negara. Sebaliknya, Transfer ke Daerah juga bukan satu-satunya manfaat yang diterima wilayah, karena terdapat belanja kementerian/lembaga, subsidi, program nasional, layanan yang dibiayai pusat, dan manfaat makroekonomi yang tidak seluruhnya tercatat sebagai pendapatan APBD.

Agar hipotesis dapat diuji, diperlukan Neraca Kontribusi-Manfaat Kalimantan Tengah. Sisi kontribusi sekurang-kurangnya mencakup penerimaan perpajakan yang dapat diatribusikan secara geografis, PNPB termasuk sumber daya alam, serta informasi mengenai nilai tambah yang keluar melalui kepemilikan modal dan rantai pasok. PDRB dan ekspor tetap penting sebagai konteks, tetapi tidak dijumlahkan sebagai setoran fiskal. Sisi manfaat perlu mencakup Transfer ke Daerah, belanja kementerian/lembaga di wilayah, infrastruktur nasional, subsidi dan program nasional, serta investasi publik yang memberi manfaat jangka panjang.

Dimensi ekologis perlu ditambahkan karena daerah penghasil dapat menanggung biaya yang tidak tercermin dalam arus fiskal. Depleksi sumber daya, degradasi hutan dan gambut, pencemaran, konflik lahan, serta beban pemulihan dapat menjadi eksternalitas lokal dari produksi yang manfaat ekonominya lebih luas. Dengan demikian, pertanyaan 'siapa memberi dan siapa menerima' harus diperluas menjadi 'siapa mengambil keputusan, siapa memperoleh nilai tambah, siapa menanggung beban, dan siapa mempunyai kemampuan memperbaiki akibatnya'.

Kesimpulan sementara bukan bahwa pusat tidak adil atau bahwa daerah selalu dirugikan. Temuan yang lebih tepat adalah adanya paradoks kapasitas: Kalimantan Tengah mempunyai aktivitas ekonomi dan sumber daya besar, tetapi kapasitas fiskal pemerintah daerah masih sangat dipengaruhi transfer. Paradoks ini membenarkan penelitian lebih lanjut tentang nilai tambah lokal dan arsitektur hubungan fiskal, bukan membenarkan klaim politik secara otomatis.

4.3 Regionalisme Konstitusional sebagai Desain Dua Arah

Regionalisme konstitusional harus bekerja dua arah. Ke luar, Kalimantan Tengah memerlukan posisi yang kuat untuk memperjuangkan pembagian kewenangan, fiskal, dan pengelolaan sumber daya yang adil dan selaras dengan konstitusi. Ke dalam, pemerintah daerah wajib memastikan bahwa kewenangan dan sumber daya tidak berhenti pada elite provinsi atau kabupaten, tetapi menghasilkan manfaat bagi desa, masyarakat lokal, masyarakat adat, pekerja, pelaku usaha lokal, dan kelompok rentan.

Karena itu, penguatan daerah tidak identik dengan penguatan kepala daerah. Kalimantan Tengah sebagai *subnational polity* dapat dipahami sebagai keseluruhan komunitas politik: pemerintah, DPRD, kabupaten/kota, desa, masyarakat adat, perguruan tinggi, dunia usaha, media, dan masyarakat sipil. Pemerintah daerah adalah salah satu agen dalam sistem tersebut, bukan sinonim dari seluruh daerah. Pembagian kekuasaan vertikal harus disertai partisipasi dan kontrol horizontal agar desentralisasi tidak menghasilkan 'sentralisasi lokal'.

Pendekatan *bottom-up* memberi jalur agar kebutuhan dan pengetahuan masyarakat bergerak ke atas. Namun partisipasi baru bermakna apabila masukan dapat memengaruhi kebijakan. Di sisi lain, koordinasi horizontal melalui data terbuka, dokumentasi inovasi, dan pembelajaran antardesa atau antarkabupaten dapat mempercepat penyebaran solusi. Kombinasi antara arah nasional, otonomi regional, partisipasi lokal, dan pembelajaran horizontal membentuk tata kelola multitingkat yang lebih adaptif (OECD, 2019).

4.4 Risiko Pembajakan Otonomi

Kewenangan yang lebih besar tidak otomatis menghasilkan kesejahteraan. Literatur tata kelola menunjukkan bahwa desentralisasi dapat menghadapi *elite capture*, klientalisme, patronase, korupsi, asimetri informasi, dan lemahnya akuntabilitas jika institusi lokal tidak kuat

(World Bank, 2017). Elite sendiri bukan kategori kriminal; masalah muncul ketika akses politik dan ekonomi terkonsentrasi sehingga kebijakan publik dapat dikuasai kepentingan sempit.

Dalam sirkuit patologis, ketimpangan kekuasaan mempermudah klientalisme dan kolusi; jaringan patronase kemudian membatasi akses informasi dan kesempatan; manfaat pembangunan terkonsentrasi; ketimpangan status dan ekonomi mengurangi kapasitas warga untuk mengawasi; dan lemahnya pengawasan semakin memperkuat konsentrasi kekuasaan. Istilah berat seperti kleptokrasi, mafia, atau sabotase hanya layak digunakan terhadap aktor nyata jika terdapat bukti hukum dan penelitian yang memadai. Kegagalan kebijakan atau proyek tidak boleh otomatis disebut sabotase, karena sabotase mensyaratkan unsur kesengajaan.

Kesenjangan sosial dan kemiskinan diposisikan sebagai hasil sosial yang harus diukur, bukan sebagai label moral. Demikian pula istilah 'pembodohan' sebaiknya diganti dengan indikator yang dapat diuji: rendahnya literasi, kesenjangan pendidikan, manipulasi informasi, atau asimetri informasi. Dalam tata kelola demokratis, informasi adalah infrastruktur kekuasaan karena masyarakat tidak dapat mengawasi anggaran, izin, dan pelayanan yang tidak dapat mereka lihat.

4.5 Kapasitas Strategis Daerah dan Masa Keemasan

Tujuan penguatan daerah bukan dominasi terhadap pihak lain. Konsep *great power* tidak dapat diterapkan secara literal kepada Kalimantan Tengah karena istilah tersebut merujuk pada negara berdaulat. Yang berguna sebagai analogi adalah gagasan kapasitas strategis: kemampuan wilayah mengelola sumber daya, mengembangkan manusia, membangun institusi, menghasilkan pengetahuan, berinovasi, bernegosiasi, dan memberi pengaruh secara konstruktif. Kekuatan daerah harus dipahami sebagai kemampuan menciptakan, memilih, dan mempertanggungjawabkan masa depan, bukan kemampuan memaksakan kehendak.

Masa Keemasan Kalimantan Tengah karena itu tidak boleh didefinisikan oleh pertumbuhan PDRB saja. Ia harus berarti kemajuan multidimensi: kemiskinan dan ketimpangan terkendali, keterampilan dan pendidikan meningkat, nilai tambah lokal bertambah, pemerintahan bersih, budaya hidup, lingkungan terlindungi, partisipasi menguat, dan kapasitas fiskal membaik. Tradisi menyediakan akar nilai; ilmu pengetahuan dan inovasi menyediakan cara untuk menghadapi masalah baru. Huma Betang, Batang Garing, dan pengalaman Tumbang Anoi tidak ditempatkan sebagai romantisasi masa lalu, melainkan sebagai sumber refleksi yang harus diuji kembali melalui prinsip konstitusi, HAM, dan kebutuhan masyarakat masa kini.

Secara kebijakan, daerah perlu bergerak dari politik pembagian kekayaan menuju politik penciptaan nilai. Pembagian hasil tetap penting, tetapi tidak cukup. Nilai tambah yang lebih besar dapat dipertahankan melalui keterampilan tenaga kerja lokal, hilirisasi yang layak secara ekonomi dan ekologis, rantai pasok daerah, kewirausahaan, riset, digitalisasi, dan inovasi. Otonomi yang matang bukan hanya kemampuan meminta lebih banyak, melainkan kemampuan menggunakan sumber daya secara lebih produktif dan mempertanggungjawabkannya.

4.6 Analisis SWOT dan Arah Kebijakan

Analisis SWOT digunakan setelah diagnosis, bukan sebagai pengganti data. Tabel 2 merangkum posisi strategis yang masih harus terus diperbarui ketika data baru tersedia.

Tabel 2. Ringkasan SWOT regionalisme konstitusional Kalimantan Tengah

Kekuatan (<i>Strengths</i>)	Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)
Basis sumber daya dan biodiversitas; identitas budaya; institusi otonomi; IPM meningkat; ketimpangan relatif rendah; pengalaman musyawarah dan organisasi sosial.	Ketergantungan fiskal pada transfer; keterampilan dan kapasitas institusi belum merata; ekonomi masih kuat pada sektor primer; nilai tambah lokal belum terukur; koordinasi data dan kebijakan belum optimal; risiko penguasaan kebijakan oleh elite.
Peluang (<i>Opportunities</i>)	Ancaman (<i>Threats</i>)
Kerangka HKPD; inovasi daerah; digitalisasi dan data terbuka; ekonomi hijau; hilirisasi selektif; kolaborasi perguruan tinggi-pemerintah-usaha-komunitas; penguatan pengetahuan lokal.	Volatilitas komoditas; degradasi hutan/gambut/sungai; kebijakan seragam; oligarki dan KKN; polarisasi identitas; perubahan iklim; proyek jangka pendek yang memindahkan beban ke generasi berikut.

Dari SWOT tersebut, arah kebijakan yang paling penting bukan satu proyek besar, melainkan paket reformasi yang saling mengunci. Pertama, bangun Neraca Kontribusi-Manfaat pusat-daerah yang transparan agar perdebatan fiskal tidak berbasis perkiraan. Kedua, naikan kualitas belanja dan kapasitas fiskal sebelum memperluas kewenangan yang kompleks. Ketiga, bangun sistem data terbuka dan partisipasi bermakna agar masyarakat dapat menjadi sumber informasi sekaligus pengawas. Keempat, kembangkan keterampilan teknis, manajerial, digital, dan riset yang relevan dengan karakter wilayah. Kelima, arahkan inovasi dan hilirisasi pada peningkatan nilai tambah lokal tanpa mengabaikan biaya ekologis. Keenam, perkuat mekanisme konflik kepentingan, pengadaan terbuka, audit, dan tindak lanjut pengawasan untuk menekan risiko penguasaan kebijakan oleh elite.

4.7 Indikator Menuju Masa Keemasan Kalimantan Tengah

Visi tidak dapat dinilai tanpa indikator. Indikator berfungsi mengubah konsep abstrak menjadi kondisi yang dapat dipantau dari waktu ke waktu. Ukuran yang baik tidak berhenti pada keluaran program, tetapi menilai hasil yang dirasakan masyarakat. Tabel 3 mengusulkan kelompok indikator minimum.

Tabel 3. Kerangka indikator Masa Keemasan Kalimantan Tengah

Dimensi	Indikator Inti	Arah yang Diharapkan
Kesejahteraan	Kemiskinan; TPT; kualitas pekerjaan; kesehatan	Kemiskinan turun, pekerjaan produktif meningkat
Keadilan	Gini; disparitas kabupaten; akses kelompok rentan; distribusi manfaat SDA	Ketimpangan dan disparitas menyempit

Dimensi	Indikator Inti	Arah yang Diharapkan
SDM dan keterampilan	IPM; RLS; kompetensi teknis/digital; tenaga profesional lokal	Kapasitas manusia tumbuh lebih cepat
Kapasitas fiskal	Porsi PAD; ketergantungan transfer; ruang fiskal; kualitas belanja	Ketergantungan tidak produktif turun, belanja lebih efektif
Nilai tambah lokal	Pengolahan; rantai pasok lokal; tenaga terampil lokal; reinvestasi	Lebih banyak nilai tercipta dan menetap di daerah
Tata kelola	Keterbukaan data/anggaran; audit; pengaduan; tindak lanjut; konflik kepentingan	Akuntabilitas dan kepercayaan publik meningkat
Partisipasi	Konsultasi bermakna; pengaruh aspirasi; representasi komunitas terdampak	Partisipasi beralih dari seremonial ke substantif
Budaya dan adat	Regenerasi bahasa/pengetahuan; perlindungan situs; keterlibatan masyarakat adat	Budaya hidup dan relevan, bukan hanya dipertunjukkan
Ekologi	Tutupan hutan; gambut; kebakaran; kualitas air; restorasi; emisi	Pertumbuhan mengurangi kerusakan modal alam
Inovasi dan pembelajaran	Inovasi yang dipakai; replikasi; penghematan; perbaikan layanan; <i>feedback</i>	Kebijakan makin adaptif dan berbasis hasil

Indikator tersebut membentuk sirkuit kebijakan: nilai menetapkan tujuan; konseptualisasi menjelaskan apa yang dimaksud; indikator menentukan apa yang diukur; kebijakan memilih tindakan; implementasi menghasilkan data; evaluasi menunjukkan keberhasilan atau kegagalan; dan umpan balik memperbaiki kebijakan. Dalam ilmu pengetahuan, hipotesis harus berubah ketika bukti tidak mendukungnya. Dalam pemerintahan, kebijakan juga harus dapat diubah ketika hasil menunjukkan bahwa cara lama tidak bekerja.

5. KESIMPULAN

Kajian ini menunjukkan bahwa regionalisme Kalimantan Tengah dapat dirumuskan secara konstitusional tanpa mempertentangkannya dengan nasionalisme Indonesia. UUD 1945 memberi dasar bagi otonomi, pengaturan hubungan kewenangan dan keuangan yang adil dan selaras, serta pengakuan masyarakat hukum adat. Karena itu, persoalan utama bukan memilih

antara pusat atau daerah, tetapi menentukan pembagian kewenangan, sumber daya, tanggung jawab, dan pengawasan yang paling efektif dan adil.

Hipotesis bahwa Kalimantan Tengah 'lebih banyak memberi daripada menerima' belum dapat dibuktikan dari PDRB, ekspor, dan data transfer yang tersedia. PDRB dan ekspor bukan setoran fiskal; transfer bukan satu-satunya manfaat negara. Temuan yang lebih dapat dipertanggungjawabkan adalah adanya paradoks daerah berbasis sumber daya: aktivitas ekonomi dan ekspor besar berjalan bersama ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap transfer. Pengujian lebih lanjut memerlukan Neraca Kontribusi-Manfaat yang menggabungkan pajak, PNPB, TKD, belanja pusat, nilai tambah lokal, dan biaya ekologis.

Regionalisme konstitusional yang layak dikembangkan harus bersifat dua arah. Pusat wajib memperlakukan daerah secara adil; daerah wajib memperlakukan masyarakatnya secara adil. Desentralisasi harus disertai kapasitas manusia, keterampilan, tata kelola *bottom-up*, transparansi, pengawasan kekuasaan, perlindungan masyarakat adat, inovasi, dan sistem umpan balik. Tanpa itu, kewenangan yang lebih besar dapat dibajak oleh oligarki, klientalisme, korupsi, atau kepentingan sempit.

Masa Keemasan Kalimantan Tengah karena itu tidak diukur dari kekayaan sumber daya atau pertumbuhan ekonomi saja. Ia harus dinilai melalui kemajuan kesejahteraan, keadilan, kapasitas manusia, nilai tambah lokal, kebersihan pemerintahan, kebudayaan, partisipasi, dan keberlanjutan ekologis. Otonomi yang matang bukan kebebasan dari semua batas, tetapi kemampuan menentukan tujuan, menggunakan kewenangan, memecahkan masalah, mengendalikan penyalahgunaan, belajar dari hasil, dan mempertanggungjawabkan masa depan kepada rakyat serta konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah. (2025). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Tengah 2025 mencapai 74,86. 5 November 2025.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah. (2026a). Ekonomi Kalimantan Tengah Tahun 2025 Tumbuh 4,80 persen. 5 Februari 2026.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah. (2026b). *Statistik Perdagangan Luar Negeri Provinsi Kalimantan Tengah 2025*. Palangka Raya: BPS Provinsi Kalimantan Tengah.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah. (2026c). Februari 2026: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kalimantan Tengah sebesar 3,44 persen. 5 Mei 2026.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah. (2026d). Persentase penduduk miskin Kalimantan Tengah Maret 2026 naik menjadi 5,09 persen. 5 Agustus 2026.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah. (2026e). Gini Ratio Maret 2026 tercatat sebesar 0,278. 5 Agustus 2026.
- Citrano, C. (2019). Perjanjian Tumbang Anoi 1894 sebagai Sumber Hukum Pidana Adat Dayak Ngaju. *Tampung Penyang*, 17(1), 1-17.
- Cloninger, C. R., Svrakic, D. M., & Przybeck, T. R. (1993). A psychobiological model of temperament and character. *Archives of General Psychiatry*, 50(12), 975-990.
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kanwil Kalimantan Tengah. (2026). *Kinerja Perekonomian dan Fiskal Regional Kalimantan Tengah per 30 April 2026*.

- Haryanti, S. U. (2023). The Treaty of Tumbang Anoi, 1894: Impact on Borneo's Social Structure. In M. Budianta & S. Tiwon (Eds.), *Trajectories of Memory*. Springer.
- Heylighen, F. (2016). Stigmergy as a universal coordination mechanism I: Definition and components. *Cognitive Systems Research*, 38, 4-13.
- Maresty, E., & Zamroni, Z. (2017). Analisis nilai-nilai budaya Huma Betang dalam pembinaan persatuan kesatuan bangsa siswa SMA di Kalimantan Tengah. *Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS*, 4(1), 67-79.
- Mirim, M., & Sudiman, S. (2018). Batang Haring (Sebuah Kajian Mitologi, Fungsi dan Makna). *Widya Katambung*, 9(1).
- Namugenyi, C., Nimmagadda, S. L., & Reiners, T. (2019). Design of a SWOT analysis model and its evaluation in diverse digital business ecosystem contexts. *Procedia Computer Science*, 159, 1145-1154.
- OECD. (2019). *Making Decentralisation Work: A Handbook for Policy-Makers*. Paris: OECD Publishing.
- OECD/Eurostat. (2018). *Oslo Manual 2018: Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation* (4th ed.). Paris/Luxembourg: OECD Publishing/Eurostat.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. JDIH DPR RI.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*, beserta perubahannya.
- Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah*.
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*.
- Rostiana, H., Nurbani, S., & Riswanto, D. (2020). Nilai-nilai filosofis Huma Betang Suku Dayak Kalimantan Tengah. *Jurnal Budaya Nusantara*, 3(2), 118-125.
- World Bank. (2017). *World Development Report 2017: Governance and the Law*. Washington, DC: World Bank.